



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 044 /KPTS/DIKPORA

### TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Bupati Kotawaringin Barat

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK), perlu adanya usaha meningkatkan akses pendidikan khususnya meningkatkan jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk menampung lulusan siswa SMP dan sederajat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa besarnya animo masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Formal yang menghasilkan tenaga terampil serta sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, yaitu meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia;
- c. bahwa salah satu usaha dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dimaksud adalah dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB);
- d. bahwa di Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya sekolah negeri yang dapat menampung lulusan SMP dan sederajat yang berada di Kecamatan tersebut;
- e. Bahwa di Kecamatan Arut Selatan perlu meningkatkan akses pendidikan khususnya meningkatkan daya tampung siswa SMP dan sederajat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah.
- 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Mendiknas No. 60 / U /2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

- 1. Rencana Strategis Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 - 2009;
- 2. DPA SKPD Nomor 910/01/Keu Tanggal 17 Januari 2008 Program Pendidikan Menengah, Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun Anggaran 2008;

# MEMUTUSKAN

## MENETAPKAN

- Pertama** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Arut Selatan sebagai sekolah Negeri dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri -3 Pangkalan Bun yang disingkat menjadi SMK Negeri -3 Pangkalan Bun.
- Kedua** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Pangkalan Lada sebagai sekolah Negeri dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri -1 Pangkalan Lada yang disingkat menjadi SMK Negeri -1 Pangkalan Lada.
- Ketiga** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai sekolah Negeri dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri-1 Pangkalan Banteng yang disingkat menjadi SMK Negeri -1 Pangkalan Banteng.
- Keempat** : Ke-3 (tiga) SMK seperti tersebut pada diktum pertama, kedua dan ketiga di atas, beroperasi mulai tahun pelajaran 2009/2010.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- Keenam** : Jika terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN  
PADA TANGGAL : 1 APRIL 2009

 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,  
  
H. UJANG ISKANDAR, S.T,M.Si

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Mandasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah di P.Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng di P.Raya.
5. Ketua DFRD Kotawaringin Barat di P. Bun.
6. Kepala Bappeda Kab.Ktw. Barat di P.Bun
7. Sekretariat Daerah Kab. Kotw. Barat
  - a. Kabag Keuangan
  - b. Kabag Ekonomi dan Pembangunan di Pangkalan Bun.
8. Kepala Dinas Dikpora Kab. Kobar di P.Bun.
9. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di P.bun.
10. Camat Arsel di Pangkalan Bun
11. Camat Pangkalan Lada di Pangkalan Lada
12. Camat Pangkalan Banteng di Pangkalan Banteng.
13. Ka. Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Arut Utara di Pangkut.

| PEJABAT    | PARAF                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA      |  |
| KADIS      |  |
| SEKRETARIS |  |
| KABID      |  |
| KASUB BID  |  |
| KASUB BAG  |  |